

SALURKAN BIBIT TANAMAN DI DESA DAMARJATI SUKOREJO, INI PESAN WABUP KENDAL



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/05/20240508_100937.jpg

Isi Berita:

HALO KENDAL – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal menyalurkan ratusan bibit tanaman produktif bagi warga di Desa Damarjati, Kecamatan Sukorejo, Rabu (8/5/2024).

Penyaluran bibit tanaman tersebut bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup, dalam rangka upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Kendal.

“Dengan penghijauan dalam rangka penanganan lahan kritis, diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Jadi saya minta kepada warga di Desa Damarjati Sukorejo ini supaya tanaman yang kita tanam ini bisa dirawat dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai ditebang, ambilah buahnya saja,” kata Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, saat penyaluran bibit tanaman.

Wabup menyebut, di Desa Damarjati terdapat lima sumber air yang cukup bagus untuk menghidupi masyarakat setempat.

“Untuk itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk berperan aktif dalam melestarikan sumber air supaya tetap terlindungi, terawat dan terus mengalir. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” pesannya.

Harapan yang sama disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Aris Irwanto, yang berharap kepada warga, supaya 230 bibit yang disalurkan dan setelah ditanam tidak dibiarkan begitu saja, melainkan terus dirawat sampai benar-benar kokoh dan menghasilkan.

“Bibit pohon yang disalurkan dipilih yang pohon produktif atau bernilai ekonomis. Seperti rambutan dan klengkeng. Jadi kami berharap bibit bisa dirawat dan buahnya bisa dijual untuk menambah pendapatan warga,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Aris, manfaat dari menanam pohon yakni untuk mencegah krisis air bersih yang masih terjadi di beberapa desa di wilayah Sukorejo, khususnya saat musim kemarau tiba.

“Krisis air di Kabupaten Kendal itu yang tertinggi adalah di wilayah Limbangan, kemudian Sukorejo juga termasuk. Artinya masih ada lahan krisis air dan beberapa desa yang kekurangan air bersih,” ungkapnya.

Aris juga berpesan kepada masyarakat, supaya ikut menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga bisa terhindar dari bencana alam.

“Jika kita terus menggunduli hutan-hutan, maka bahaya akan mengancam kita. Bisa terjadi tanah longsor, bisa terjadi banjir yang dapat menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.

Sementara Kepala Desa Damarjati, Lestari mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kendal dan DLH, yang telah menyalurkan bantuan bibit tanaman produktif untuk desanya.

“Semoga bantuan tanaman bisa bermanfaat bagi warga kami. Saya juga mengajak masyarakat ikut membantu melestarikan lingkungan desa kita tercinta ini,” ungkapnya. (HS-06)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/salurkan-bibit-tanaman-di-desa-damarjati-sukorejo-ini-pesan-wabup-kendal>, “Salurkan Bibit Tanaman di Desa Damarjati Sukorejo, Ini Pesan Wabup Kendal”, tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://www.wartadesa.net/bibit-tanaman-produktif-tingkatkan-ekonomi-warga-damarjati/>, “Bibit Tanaman Produktif Tingkatkan Ekonomi Warga Damarjati”, tanggal 9 Mei 2024.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=QhmmKrsbc3w>, “Penanaman Pohon di Lahan Kritis Desa Damarjati Sukorejo Kab. Kendal”, tanggal 9 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi